



## PUTUSAN

Nomor 0211/Pdt.G/2016/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak sebagai berikut dalam perkara antara :-----

RISWANDI DAENG BACO Bin SARFUDIN DAENG BACO, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta bertempat tinggal di RT.001, RW.002, Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;-----

-----M E L A W A N-----

FEBRIANTI M DUN Binti NURDIN MUHAMADUN,, umur 21, tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.006, RW.003 Kelurahan Fitu Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 13 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dibawah Register Nomor : 0211/Pdt.G/2016/PA.TTE tertanggal 04 Mei 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2011 Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :330/68/IV/2011, tanggal 20 April 2011 ;-----

Putusan No. 0211/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 1 dari 14 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Kelurahan Ngade selama kurang lebih 3(tiga) tahun 9 bulan, sampai terjadinya perpisahan ; -----
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan di karuniai 1(satu) orang anak yang bernama ;Muh. Rahan, laki-laki, umur    tahun, dan anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon ;-----
4. Bahwa sejak awal pernikahan Rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni ;
  - 4.1. Termohon mulai memperlihatkan sikap yang kurang baik sebagai seorang isteri dan sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami ;-----
  - 4.2. Termohon meminta Pemohon untuk mengantar dirinya kembali kerumah orang tuanya karena Termohon sudah tidak mampu lagi hidup serumah tangga dengan Pemohon dan sudah tidak ada perasaan cinta terhadap Pemohon lagi ;-----
5. Bahwa setelah permasalahan yang terjadi pada posita poin 4 di atas Pemohon langsung mengantar Termohon kembali ke rumah orang tuanya karena Pemohon merasa sudah tidak di hargai lagi sebagai kepala rumah tangga dan dalam hubungan rumah tangga yang dijalani oleh Pemohon sudah tidak ada lagi perasaan cinta dalam diri Termohon terhadap Pemohon maka dengan itu Pemohon mengambil sikap menurut keinginan Termohon untuk mengembalikan dirinya ke rumah orang tuanya sampai dengan saat ini selama kurang lebih 7(tujuh) bulan ;-----
6. Bahwa setelah perpisahan yang terjadi selama kurang 6 (enam) bulan Pemohon mengetahui bahwa Termohon sudah menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang bernama Irwanto Iwan Abdullah informasi ini Pemohon ketahui dari teman yang bernama Arifin dan Agus ;-----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 11 April 2016 yang penyebabnya yakni Termohon bersama pria lain tersebut pada

Putusan No. 0211/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 2 dari 14 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posita poin 6 di atas mendatangi rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Ngade dengan maksud mau mengambil anak Pemohon dengan Termohon hingga akhirnya terjadi adu mulut antara Pemohon dengan Termohon sampai akhirnya Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk mengambil anak hingga Pemohon mengusir Termohon pulang dengan pria lain tersebut. Hingga sebab itulah Pemohon merasa sudah tidak patas lagi untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hingga membuat Pemohon berani mengambil langkah untuk mengajukan perkara ini ;-----

8. Bahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin berpisah (cerai) dengan Termohon.-----

Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate C/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

**PRIMER:** -----

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (RISWANDI DAENG BACO BIN SARFUDIN DAENG BACO untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (FEBRIANTI M. DUN BINTI NURDIN MUHAMMAD) di depan siding Pengadilan Agama Ternate;-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.-----

**SUBSIDER:**-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal dan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-----



Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon , namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 8271022110930002 An. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 22 Juli 2012 bermaterai cukup dan telah dinagazelen serta dilegalisir oleh Panitera, dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dicap pos dan telah diparaf oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1. -----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 330/68/IV/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, tanggal 20 April 2011, bermeterai cukup dan telah dinagazelen serta dilegalisir oleh Panitera dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya dicap pos serta telah diparaf oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P, 2 ;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : -----

1. ARIFIN Bin SAM, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,, pekerjaan wiraswasta (Pedagang), tempat tinggal di Kelurahan Bastiong, Kecamatan Kota Ternate Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Riswandi, sedangkan saksi kenal Termohon bernama Febri ;-----
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, nikah tahun 2011 namun saksi tidak hadir pada saat aqad nikah dilaksanakan, dan telah



dikaruniai 01 (satu) orang anak laki-laki bernama Rehan, dan anak tersebut ada sama Pemohon ;-----

- Bahwa setela menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon hingga pisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Irwan, saksi tahu persis karena saksi yang mengantar Termohon ke tempat tinggal laki-laki tersebut dia tinggal di kampung pisang, saksi antar sekitar jam 09 malam, dan Termohon bertemu dengan laki-laki tersebut, kira-kira 15 menit setelah Termohon bertemu dengan selingkuhannya, saksi langsung pulang ;-----
- Bahwa saksi mengantar Termohon ke tempat tinggal laki-laki nama Irwan sebanyak dua kali, pertama saksi antar ke rumah laki-laki tersebut, dan kedua kalinya saksi antar di tempat pangkalan ojek dan disitu Termohon bertemu dengan laki-laki nama Irwan ;-----
- Bahwa selain penyebab tersebut diatas, Termohon juga mempunyai sifat yang kurang baik yaitu Termohon sudah tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga ;-----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 05 Maret 2016, dan sudah berlangsung kurang lebih 01 (satu) tahun, dan sampai sekarang, tidak pernah berkumpul lagi, serta sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Pemohon, agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

2. ARISANDI Bin SAFRUDIN DAENG BACO, , umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di RT.001, RW.002

Putusan No. 0211/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 5 dari 14 hal



,Kelurahan Ngade Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kakak kandung saksi, Pemohon bernama Riswandi, sedangkan Termohon saksi kenal bernama Febrianti ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, nikah tanggal 09 Februari 2011, dan telah dikaruniai 01 (satu) orang anak, dan anak tersebut ada dalam pemeliharaan Termohon ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Ngade selama 03 (tiga) tahun, hingga pisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Irwan, saksi pernah melihat langsung Termohon bergoncengan dengan laki-laki Irwan tepatnya di depan hotel Amara, dimana Termohon memeluk Irwan dari belakang kelihatannya sangat mesra sekali ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung bertengkar Pemohon dan Termohon sebanyak 03 (tiga) kali, gara-gara Termohon minta izin keluar malam, tapi Pemohon tidak izinkan karena Pemohon khawatir maksud keluar malam untuk bertemu dengan selingkuhannya ;-----
- Bahwa selain penyebab tersebut diatas, Termohon juga ada kebiasaan dan perilaku Termohon yang tidak baik dimana Termohon sudah tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga ;-----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 (satu) tahun, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon ;-----



- Bahwa saksi termasuk keluarga sudah menasehati Pemohon, agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-----

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini---

-----TENTANGHUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;---

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon melalui Majelis Hakim agar Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon -----





Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK :8271022101930002, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ternate, tanggal 22 Juli 2012, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna ;-----
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :330/68/IV/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, tanggal 20 April 2011, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera, dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna dan berhubungan dengan perkara *a quo* sehingga kedua alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :ARIFIN Bin SAM dan ARISANDI Bin SAFRUDIN DAENG BACO, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dan apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 309 Rbg ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, sehingga Pengadilan Agama Ternate yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut, yang merupakan kompetensi obsolut Pengadilan Agama sejalan dengan Pasal 49  
Putusan No. 0211/Pdt.G/2016/PA TTE Hal 8 dari 14 hal





Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan 02 (dua) orang saksi dengan dibuktikan Surat Kutipan Akta Nikah (Bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 01 (satu) orang anak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat mengajukan bantahan terhadap Permohonan Pemohon atau setidaknya Termohon mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 02 (dua) orang saksi Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

- Bahwa semula kedua saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Irwan, saksi tahu persis perselingkuhan tersebut karena saksi sendiri yang mengantarkan langsung Termohon ketempat tinggal laki-laki tersebut, saksi antar Termohon sebanyak dua kali, yang pertama saksi antar ke tempat laki-laki tersebut di Kampung Pisang, dan kedua saksi antar ketempat pangkalan ojek, dan ditempat itulah Termohon bertemu dengan laki-laki bernama Irwan ;-----
- Bahwa saksi juga ketahui bahwa Termohon dan Pemohon sering bertengkar gara-gara Termohon minta izin keluar malam, tapi Pemohon tidak izin karena Pemohon khawatir akan bertemu dengan selingkuhannya, -----
- Bahwa selain penyebab tersebut diatas Termohon juga sudah mempunyai perilaku yang tidak baik dimana Termohon sudah tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga ;-----
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 (satu) tahun, dan sampai

Putusan No. 0211/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 9 dari 14 hal



sekarang tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon ;-----

- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil,-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan 02 (dua) orang saksi dipersidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, nikah pada tanggal 09 Februari 2011 dan telah dikaruniai 01 (satu) orang anak, anak tersebut ada dalam pemeliharaan Termohon ;-----
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki bernama Irwan, saksi sendiri yang mengantar Termohon ketempat tinggal laki-laki Irwan sebanyak dua kali, dan Termohon ketemu langsung dengan laki-laki Irwan, malah saksi juga lihat langsung Termohon di gonceng naik motor tepatnya di depan hotel Amara, dimana Termohon memeluk dari belakang diatas motor dengan mesranya ;-----
- Bahwa selain penyebab tersebut diatas Termohon juga sudah tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, setiap Termohon minta izin keluar malam, dimana Pemohon tidak mengizinkan karena khawatir jangan sampai keluar malam untuk bertemu dengan laki-laki bernama Irwan, namun Termohon tetap tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang 01 (satu) tahun, dan sampai sekarang sudah tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa sudah cukup usaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

Putusan No. 0211/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 10 dari 14 hal



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketentraman serta keharmonisan karena perselisihan yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan apalagi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 (satu) tahun, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit akan terwujud ;-----

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, apalagi karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari percekcoakan, dan perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan sehingga akan menambah penderitaan bagi keduanya, karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum

Putusan No. 0211/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 11 dari 14 hal



Islam memberi petunjuk yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :-----

درالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, dan petunjuk dari kitab Al Anwar juz II halaman 149/Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis: -----

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الانوار-٢-١٤٩)

Artinya : " Bila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدارقطني )

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ; (H.R. Daruquthni) ;-----

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ( vide pasal 149 ayat (1) Rbg , dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan .-----

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Putusan No. 0211/PdLG/2016/PA TTE

Hal 12 dari 14 hal



2009, jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Ternate berkewajiban untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

#### ----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Termohon telah di panggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (RISWANDI DAENG BACO Bin SARFUDIN DAENG BACO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (FEBRIANTI M DUN binti NURDIN MUHAMADUN) didepan sidang Pengadilan Agama Ternate ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, (tempat perkawinan



dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----


5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----


Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu enam belas Hijriyah, bertepatan dengan tanggal dua puluh empat bulan Sya'ban tahun seribu empat ratus tiga puluh tujuh Hijriyah, oleh kami Drs. M. TAMAN, sebagai Ketua Majelis, ABUBAKAR GAITE S.Ag, MH, dan Drs. H.MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh IDHAM PAYAPO, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -----

Hakim Anggota,  
  
ABUBAKAR GAITE S.Ag, MH



Ketua Majelis,  
  
Drs. M. T A M A N

Hakim Anggota,  
  
Drs.H.MUNAWIR HUSAIN AMAHORU,SH

Panitera Pengganti,  
  
IDHAM PAYAPO, SH

Rincian biaya perkara :

1.Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.Biaya Proses	Rp	50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp.	260.000,-
3.Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp.	351.000,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)		

Putusan No. 0211/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 14 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)